



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

**KEPUTUSAN KETUA
NOMOR : W5-U3 / 400 / KP.02.1 / 2 / 2021**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENILAI INTERNAL (TPI)
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II, maka dipandang perlu menunjuk Tim Penilai Internal (TPI) ;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam menjalankan tugas tersebut;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENILAI INTERNAL (TPI) PADA PENGADILAN
NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II.

KESATU :

Menugaskan kepada yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Penilai Internal (TPI) pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

KEDUA :

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 18 Februari 2021



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, ^g
17.

ANDI HENDRAWAN

Daftar Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

Nomor : W5-U3 / 400 / KP.02.1 / 2 / 2021

Tanggal : 18 Februari 2021

No	Nama	Pangkat / Gol.Ruang	Jabatan	Keterangan
1.	IRA OCTAPIANI, S.H.	Penata Muda (III/a)	Hakim	Ketua Tim
2.	RICHA SEPTIAWAN, S.H.	Penata Muda (III/a)	Hakim	Anggota
3.	AGNES MONICA, S.H.	Penata Muda (III/a)	Hakim	Anggota
4.	YENI CHRUSTINE DEBORA, S.H.	Penata Muda (III/a)	Hakim	Anggota
5.	DEWI AISYAH, S.H.	Penata Muda (III/a)	Hakim	Anggota

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 18 Februari 2021



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, 

ANDI HENDRAWAN